

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi ke masa kini dan generasi masa depan;
- b. bahwa untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, terhadap dampak negatif kegiatan industri/usaha yang berupa pencemaran atau perusakan lingkungan harus dikendalikan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bupati menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah BLHD Kabupaten Kotabaru.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kotabaru.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan izin lingkungan adalah untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup di daerah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan izin lingkungan adalah memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan yang memerlukan izin lingkungan.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKP-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Izin Lingkungan dapat diajukan setelah melalui tahapan kegiatan:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; dan
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Ketentuan tentang penyusunan Amdal beserta penilaiannya dan UKL-UPL beserta pemeriksaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan oleh Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa secara tertulis kepada Bupati melalui BLHD.
- (2) BLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan kepada Bupati atas setiap permohonan yang diajukan.

Bagian Ketiga Persyaratan Untuk Dapat Mengajukan Izin Lingkungan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan harus disertai dengan lampiran, meliputi:

- a. Dokumen Amdal (berikut SKKL) atau Formulir UKL-UPL (berikut surat persetujuan);
- b. Rincian Rencana Kegiatan;
- c. Matriks RKL-RPL atau matriks UKL-UPL;
- d. Daftar Jenis Pengelolaan Lingkungan yang sudah dimiliki atau yang akan diurus (hanya untuk usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
- e. Dokumen Pendirian Usaha; dan
- f. Profil Usaha.

Bagian Keempat Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 8

- (1) Bupati mengumumkan adanya permohonan Izin Lingkungan melalui Badan Lingkungan Hidup.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui :
- a. media online, media cetak; dan
 - b. papan pengumuman yang diletakkan dilokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 9

Jumlah waktu untuk pengumuman ditentukan oleh Bupati dengan batas waktu sesuai dengan keperluan, meliputi :

- a. bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
- b. bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Kelima

Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam
Penolakan Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bupati berkewajiban menolak setiap permohonan dalam hal:
 - a. pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan;
 - b. objek yang dimohonkan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pemohon usahanya sudah pernah ditetapkan melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk penolakan dibuat tertulis ditujukan kepada pemohonan dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Bagi pemohon yang tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan izin kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Izin

Pasal 14

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati atas dasar untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Kedelapan
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Bagian Kesembilan
Masa Berlaku Izin Lingkungan

Pasal 16

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB IV
PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BAGI
PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 17

Izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Izin Lingkungan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan diluar ketentuan perizinan yang telah diberikan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemegang Izin Lingkungan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan maka pada saat direncanakan sudah harus mengajukan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan Perubahan Izin Lingkungan berdasarkan permohonan.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan laporan perubahan dan mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 20

- (1) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

Pasal 21

Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 22

Bentuk dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 23

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KOMISI PENILAI AMDAL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 24

Bupati membentuk Komisi Penilai Amdal.

Bagian Kedua
Struktur Komisi

Pasal 25

- (1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris berasal dari BLHD.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas unsur:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
 - d. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan;
 - e. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

- f. Wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - j. masyarakat terkena dampak atau perwakilannya; dan
 - k. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Penetapan Bupati untuk Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 sampai dengan angka 5 bersifat definitif untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Penetapan Bupati untuk Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 6 sampai dengan angka 11 bersifat persatuan objek Amdal yang dinilai.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai satu kesatuan dari penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Lisensi

Pasal 26

- (1) Komisi Penilai Amdal diberikan lisensi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 27

- (1) Tugas Komisi Amdal adalah melakukan penilai dokumen Amdal untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang :
 - a. bersifat strategis dan tidak strategis daerah; dan
 - b. diwilayah laut paling jauh 1/3 (satupertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi.

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan strategis serta tidak strategis daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Teknis dan Sekretariat Penilai Amdal

Pasal 28

Dalam melakukan penilaian Amdal Komisi Penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis Penilai Amdal dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29

- (1) Tim Teknis Penilai Amdal terdiri atas :
- a. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Pejabat setingkat eselon IV *ex officio* pada BLHD.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melalui BLHD bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di daerah, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi.
- (2) Anggota Komisi Penilai Amdal dan anggota tim teknis dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Kemampuan Penilai Amdal Daerah

Pasal 32

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga penilai Amdal dan UKL-UPL di daerah Bupati melalui SKPD terkait menugaskan kepada pejabatnya untuk mengikuti :

- a. pendidikan dan pelatihan Amdal tingkat Provinsi dan atau pada Pemerintah Pusat; dan
- b. bimbingan teknis UKL-UPL.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat acuan standar, prosedur dan/atau kriteria untuk penilaian Amdal Daerah.
- (2) Acuan standar, prosedur dan/atau kriteria untuk penilaian Amdal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYUSUNAN AMDAL ATAU UKL-UPL
BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan masyarakat golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL- UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Dana Kegiatan untuk Penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, Tim Teknik dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh BLHD dialokasikan dari APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Jasa Penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon Izin.

Pasal 39

Dana peningkatan Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dialokasikan dalam anggaran BLHD.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan Terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

Pasal 40

- (1) Pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup provinsi.
- (2) Koordinasi dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh BLHD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan Amdal;
 - b. bimbingan teknis UKL-UPL;
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada BLHD.

Pasal 42

- (1) Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam Perizinan Lingkungan:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan; dan
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Kinerja

Pasal 43

- (1) Evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan:
 - a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal; dan
 - b. UKL-UPL yang dilakukan oleh BLHD, dilakukan oleh Instansi lingkungan hidup provinsi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal; dan
 - c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di BLHD.

BAB X

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 44

Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Tolak ukur berat ringannya pemberian sanksi administratif bagi suatu pelanggaran, meliputi:
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
 - c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
 - d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BLHD.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
- d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 48

Dalam hal dikemudian hari ditemukan secara sebagian atau seluruh persyaratan yang diajukan guna memperoleh Izin Lingkungan mengandung unsur penipuan (*Bedrog*) terhadap Izin Lingkungan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku atau dilakukan pencabutan Izin dengan dasar pelanggaran hukum yang diketahui dikemudian hari oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk pemenuhan persyaratan pengajuan Izin Lingkungan, kecuali habis masa berlakunya sebagaimana ditentukan atasnya.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2014
BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (63/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL- UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Huruf e

Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf d

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Usaha dan/atau Kegiatan bersifat strategis antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, pertambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, bandar udara, pelabuhan, dan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan dianggap strategis.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dokumen lingkungan adalah Dokumen Amdal (berikut SKKL) atau Formulir UKL-UPL (berikut Surat Persetujuan) termasuk dokumen lingkungan lainnya yang merupakan perizinan lingkungan.

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07